

BAB II

AZAB DALAM PERSPEKTIF PARA ULAMA

Fungsi agama yaitu membantu manusia dalam kebingungan dunia dan menawarkan jawaban tentang berbagai permasalahan, juga memberikan kekuatan moral. Agama adalah tempat pelibur lara dan tempat berkeluh kesah dalam kesulitan hidup. Dalam menghadapi bencana alam yang memakan banyak korban maupun mushibah yang menimpa seseorang,¹ agama menempatkan posisinya di garda depan. Namun dalam kenyataannya, agama juga dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk melegitimasi bahwa bencana dan mushibah adalah kehendak Tuhan, sikap fatalistik itu kemudian digerakkan untuk menjustifikasi kebenaran yang subjektif. Salah satu bencana yang terjadi di Indonesia yaitu bencana longsor di Banjarnegara.² Terkait

¹ Pada 4 November 2016 kemarin, umat Islam berdemo di Jakarta. Mereka menuntut agar Gubernur DKI nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diseret ke meja hijau untuk disidangkan atas kasus Dugaan Pelecehan Agama. Di tengah kekisruhan itu, Sutan Batoegana, seorang tokoh dari Kader Partai Demokrat yang terkenal dengan vokalnya meninggal dunia akibat kanker hati stadium akhir yang menggerogoti tubuhnya selama berbulan-bulan. Di akhir karier politiknya, dia menjadi tersangka kasus korupsi. Jasad Almarhum dimakamkan di Pemakaman Giritama, Tonjong, Parung, Bogor. Ketika proses pemakaman berlangsung, keadaan alam berubah secara mendadak, seperti: langit yang sebelumnya cerah berubah menjadi gelap, kemudian datang angin yang kencang dan petir yang menyambar-nyambar. Ketika media memberitakan kejadian saat proses pemakaman itu, seketika publik memberi asumsi-asumsi negatif bahwa Almarhum ditimpa azab, mengingat dia adalah seorang pelaku tindak pidana korupsi yang telah menyengsarakan kehidupan rakyat. Padahal pada tanggal tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi bahwa wilayah itu akan diguyur hujan lebat. Hanafi Wibowo, "Sutan Bhatogana dan Euforia Azab," dalam www.quareta.com, (diakses pada tanggal 6 MARET 2017, jam 15:47).

² Kamis, tanggal 11 Desember 2014 pada pukul 17:00 WIB, terjadi bencana longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karang Kobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Bencana itu terjadi selama lima menit sehingga menyebabkan 35 rumah tertimbun beserta 108 warga karena tidak dapat menyelamatkan diri. bencana itu diakibatkan oleh kemaksiatan dan kemusyrikan yang merajalela di daerah itu, sehingga Tuhan murka dan mendatangkan azab. Romi, "Di Balik Bencana Tanah Longsor Dusun Jemblung Banjarnegara," dalam www.panjimas.com, (diakses pada tanggal 30 November 2017,

pemberitaan bencana itu, beberapa media memberitakan kepada publik sebagai bentuk gejala alamiah, tetapi tidak sedikit dari media lain memberitakan bahwa bencana itu adalah bentuk azab dari Tuhan.

Masih banyak media lain yang memberitakan bahwa bencana itu adalah bentuk azab Tuhan, dan dari media-media itu publik menjadikan informasi bencana longsor sebagai ‘uforia’ azab yang menimpa warga di daerah itu. Jika fenomena itu dipahami lebih lanjut, maka terlihat adanya ketimpangan antara pihak publik yang memandang buruk masyarakat yang hidup di daerah itu dengan pihak keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Dalam kehidupan bermasyarakat, patutkah mereka bersuka cita ketika keluarga yang ditinggalkan itu dirundung kedukaan? Fenomena sosial seperti ini merupakan akibat kesalahpahaman dalam mempersepsikan azab, sehingga menimbulkan sikap yang tidak sepatutnya dilakukan. Menindaklanjuti dari kesalah-pahaman tersebut, bab ini akan menjelaskan bagaimana pengertian azab secara umum, yaitu terkait definisi azab secara etimologi maupun terminologi beberapa beberapa tokoh agama dan bagaimana dapat dipahami azab sebagai wujud kemurkaan Allah SWT, serta bagaimana pembagian azab itu sendiri.

jam 16:32). informasi resmi dari Kementerian ESDM, tanah longsor itu disebabkan oleh tiga faktor yaitu: pertama, morfologi daerah bencana dan sekitarnya yang secara umum berupa perbukitan dengan kemiringan landai hingga terjal, sehingga daerah itu dapat terjadi longsor jika curah hujan di atas normal. Kedua, litologi yang diperkirakan bersifat sarang dengan daya resap air yang tinggi. Ketiga, curah hujan yang tinggi dan lama pada saat sebelum kejadian longsor, sehingga menggerakkan tanah ke pemukiman penduduk. Guntur Putro Jati, “Tiga Penyebab Utama Longsor Banjarnegara Terungkap,” dalam www.cnnindonesia.com, (diakses pada tanggal 30 November 2017, jam 15:47).

A. Definisi Azab

1. Menurut Bahasa dan Istilah

Pengertian azab dalam KBBI adalah siksa Tuhan yang diganjarkan kepada manusia yang melanggar larangan agama.³ Di antara kata-kata yang menyerupai azab yaitu siksa dan siksaan. Siksa dalam KBBI artinya penderitaan atau kesengsaraan sebagai hukuman, atau hukuman dengan cara disengsarakan,⁴ sedangkan siksaan artinya hasil menyiksa atau perlakuan secara sewenang.⁵ Sehubungan dengan siksa, hukuman berarti sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Secara umum hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Ada tiga fungsi penting dari hukuman yang berperan besar bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan:⁶

- a. Membatasi perilaku. Hukuman menghalangi terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan.
- b. Bersifat mendidik.

³ Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 81.

⁴ Ibid, 1063.

⁵ Ibid, 1064.

⁶ Ibid, 411.

- c. Memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan.

Kata azab merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Arab yaitu 'adhdhaba - yu'adhdhibu artinya mengazab; menyiksa.⁷ Kata tersebut merupakan bentuk kata kerja atau *fi'il*, sedangkan serapan kata azab diambil dari bentuk kata bendanya atau isim masdar-nya yaitu 'adhāb yang artinya siksaan.⁸ Pengertian ini juga terdapat dalam Kamus Ilmiah Populer, yaitu azab diartikan siksaan (Tuhan).⁹

Istilah azab sering diidentikkan dengan istilah 'iqāb artinya hukuman, walaupun terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Secara umum keduanya mempunyai pengertian yang sama, yaitu pembalasan atau hukuman Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya yang melanggar peraturan atau hukum-Nya.¹⁰ Menurut M. Quraish Shihab azab merupakan bentuk kemurkaan Allah SWT akibat pelanggaran yang dilakukan manusia yaitu pelanggaran sunnat Allah di alam raya dan pelanggaran syari'at Allah SWT yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya,¹¹ sedangkan 'iqāb adalah siksaan sebagai akibat ketidakmampuan manusia dalam menjalani ujian dari Allah SWT.¹²

⁷ Asad M. Alkalali, Kamus Indonesia Arab (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 33.

⁸ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 909.

⁹ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 1994), 61.

¹⁰ Dewan Direksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 195.

¹¹ M. Quraish Shihab, Wawasan al-*Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000), 531.

¹² M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Illahi, al-*Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 402-403.

Istilah azab juga menjadi perdebatan dalam kajian teologis, seperti perbedaan pendapat antara golongan Ash'ariyah dan golongan Mu'tazilah mengenai hukuman Allah SWT, yaitu apakah hukuman tersebut itu mesti dilakukan terhadap hamba-hamba-Nya yang melanggar perintah dan larangan-Nya ataukah hal itu terserah pada Allah SWT saja. Bagi golongan Ash'ariyah yang melihat persoalan itu dari sisi kekuasaan mutlak Allah SWT, bahwa kekuasaan Allah SWT tidak terbatas dan lagi Ia Maha Berkehendak, maka terserah Allah SWT untuk menghukum atau tidak menghukum hamba-Nya yang melanggar perintah dan larangan-Nya. Artinya, azab Allah SWT tidak tergantung pada pelanggaran manusia tetapi pada kehendak-Nya. Adapun golongan Mu'tazilah yang melihat persoalan itu dari sisi keadilan dan kearifan Allah SWT, menganggap bahwa selama pelaku pelanggaran itu tidak bertaubat, maka Allah SWT pasti menghukumnya. Hukuman tersebut pasti diberikan karena mengabaikan kesempatan untuk bertaubat setelah berbuat salah, hal itu selaras dengan sifat keadilan Allah SWT. Selain itu, apa gunanya Allah SWT melarang sesuatu tetapi tidak menindak pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang-Nya sendiri.¹³

Dalam Tafsir al-Azhar dijelaskan bahwa setelah perang Uhud selesai dan kaum Quraisy telah kembali ke Makkah, Nabi SAW melihat dada pamannya dikoyak-koyak orang kafir Quraisy dan 70 orang sahabat beliau tewas. Beliau meminta kepada Allah SWT untuk melaknat pemuka-pemuka Quraisy, di antaranya Abu Sufyan bin Umaiyah, al-Harith bin Hisyam, dan Sahl bin 'Umar. Nama-nama itulah yang menjadi pemuka-

¹³ Islam, Ensiklopedi Islam, 195.

pemuka kafir Quraisy pada saat itu. Pelaknatan Nabi SAW itu dirawikan oleh Aḥmad, al-Bukhārī, at-Tirmidhī, dan an-Nasāi. Sesudah Nabi Muhammad SAW memohonkan laknat untuk orang-orang itu, maka turunlah ayat 128 dalam surat Āli Imrān.¹⁴ Maksud ayat tersebut adalah Nabi Muhammad SAW dilarang untuk memohon kutukan terhadap pemuka-pemuka Quraisy tersebut, karena hal itu adalah urusan Allah SWT sendiri. Pada hari itu peperangan belum selesai dan hari ke depannya bagaimana orang-orang itu Allah SWT lebih tahu, karena Allah SWT sendirilah yang akan menentukan siapa yang akan diterima taubatnya dan siapa yang akan disiksa. Memang perbuatan mereka itu zalim, namun kekuasaan tertinggi hanya milik Allah SWT¹⁵

Dengan datangnya ayat tersebut, hanya sekali itu saja Nabi Muhammad SAW mengeluarkan kata-kata permohonan laknat dari mulutnya. Sedangkan mereka yang dimohonkan laknat oleh Nabi Mahummad SAW, para pakar sejarah menjelaskan bahwa Abu Ṣufyān dan istrinya Hindun, serta seorang budak Habshī bernama Waḥshī yang membunuh Hamzah, semuanya masuk Islam. Tidak berapa lama sesudah perang Uhūd, Khalīd bin Wālīd dan Amr bin Aṣ ikut hijrah ke Madinah untuk menemui

¹⁴ Al-Qur'an, Āli 'Imrān (3): 128.

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَأِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu ataukah Allah menerima taubat mereka, ataukah Allah mengazab mereka. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kepunyaan Allahlah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun siapa yang Dia kehendaki, dan Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Āli Imrān [3]: 128). Utsman, al-Qur'an dan Terjemah, 67.

¹⁵ Hamka, Tafsir Al Azhar, jilid IV (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), 107.

Rasulullah SAW dengan sembunyi-sembunyi dan masuk Islam secara sukarela, dan Abu Ṣufyān akhirnya bertaubat ketika fath al-Makkah (penaklukan kota Makkah). Pada zaman pemerintahan Abū Bakr, Waḥshī-lah yang membunuh Nabi palsu Musaylamah.¹⁶

Dalam tafsirnya al-Kashshaf, az-Zamakhsharī juga memberikan pengertian tentang azab. Sebagai seorang mu'tazilah yang terkenal dengan rasionalitasnya, beliau menyatakan bahwa azab merupakan ancaman untuk menakuti orang yang menentang Allah SWT. Dalam al-Qur'an disebutkan dengan kata '*adhāb*' yang mencakup segala sesuatu yang sakit dan sulit, oleh karena itu dinamakan azab, hukuman atau siksaan bagi pelaku dosa dan tidak mungkin terhindar dari siksaan tersebut. Berdasarkan pengertian az-Zamakhsharī tersebut, azab mengandung tiga poin penting, yaitu:

- a. Berdasarkan tujuannya, azab merupakan ancaman bagi pelaku dosa.
- b. Berdasarkan ditimpakannya, azab ditimpakan kepada orang yang melakukan dosa, baik ditimpa di dunia maupun di akhirat. Azab di dunia bisa berupa bencana seperti bencana yang menimpa kaum Nabi Nūḥ AS, Nabi Lūṭ AS, Nabi Mūsā AS. Sedangkan azab akhirat, Allah SWT siapkan siksananya sebagaimana digambarkan pada ayat-ayat-Nya.
- c. Berdasarkan fungsinya, azab menjadi hukuman bagi pelaku dosa, namun apabila pelaku dosa tersebut mempunyai iman maka azab berfungsi untuk

¹⁶ ibid, 107-108.

membersihkan orang tersebut atas kesalahan yang diperbuatnya dan ia akan merasakan kembali keimanan yang pernah rasakan.¹⁷

Ibn ‘Arabi, seorang sufi yang terkenal dengan rasionalitasnya mengatakan bahwa azab mempunyai tiga makna. Pertama, azab adalah kebalikan dari sesuatu yang menyenangkan. Menurutnya ukuran dari sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan itu adalah diri setiap individu, yaitu setiap orang memiliki rasa atau pikiran yang berbeda tentang apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dirinya. Selain itu menyenangkan juga bersifat relatif karena apa yang menyenangkan pada hari ini belum tentu juga menyenangkan pada keesokan harinya, dan demikian sebaliknya. Kedua, azab sebagai alat pensucian diri. Menurutnya, hal ini seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surat al-A’raf (7) ayat 156, “*Siksa-Ku akan Ku timpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu*”, dan hadits Qudsi, “*ghalabat (atau, sabaqat) rahmati gadabi*” artinya, “rahmat-Ku mengalahkan (atau, mendahului) amarah-Ku”. Maksudnya, dalam azab terdapat rahmat, yaitu pensucian diri orang yang mendapat azab. Dapat diartikan bahwa azab di akhirat adalah ganjaran yang berada di luar konteks balas dendam, dan oleh karenanya azab tidak akan terjadi selama-lamanya (*‘adhab al-khuld*), baik terhadap orang-orang kafir, musyrik mauun munafik. Ketiga, azab adalah sebuah kelezatan. Menurutnya, hal ini terjadi karena pada tahap ini mereka sudah menjadi bagian dari azab dan sangat

¹⁷ Nur Izzah, “Gambaran Kata *al-‘Azab* dalam al-Qur’an dalam Tafsir *al-Kasysyaf ‘an Haqaiq al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta’wil*,” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 104-105.

mencintainya sampai ke tingkat di mana mereka tidak mempunyai selera untuk keluar dari azab itu dan bahkan, jika dipaksa pindah, akan merasakan sakit yang luar biasa (*lata'allamū*) atau akan membahayakan diri mereka (*lataḍarrara*).¹⁸

Sederhananya, azab menurut Ibn 'Arabī adalah rahmah. Dalam prakteknya rahmah dimanifestasikan dalam dua bentuk, yaitu nikmat dan azab. Terkadang keduanya bentuk itu berwujud secara serentak. Konteks yang pertama bahwa nikmat merupakan manifestasi dari rahmat sekiranya mudah untuk dipahami, namun bagaimana dengan yang kedua, yaitu rahmat dalam bentuk azab? Ibn 'Arabī menjelaskan bahwa ini terjadi ketika rahmat tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan menyakiti si penerima rahmat. Ada dua contoh yang diberikan Ibn 'Arabī. Pertama, seperti yang dinyatakan dalam hadits Qudsi, bahwa Allah SWT tidak pernah teragak-agak dalam melakukan sesuatu kecuali ketika mencabut nyawa orang yang beriman agar kembali kepada-Nya, padahal ketika itu orang tersebut membenci kematian sedangkan Allah SWT harus segera memanggilnya. Dalam konteks ini kematian adalah sesuatu yang menyakitkan (azab) sedangkan pertemuan dengan Allah SWT (rahmat) tidak akan terjadi kecuali melalui kematian. Kedua, tindakan seorang dokter yang terpaksa menyakiti seorang pasien demi mengobati luka infeksi yang dialaminya demi kebbaikannya. Dari pemaparan ini bisa dikatakan bahwa kata *'adhāb* dalam *'adhāb min al-Raḥmān* tidaklah azab dalam artian yang sebenarnya. Sebaliknya, ini adalah rahmat yang diturunkan dalam bentuk azab.¹⁹

¹⁸ Yasir, "Al-'Adzab Dalam Eskatologi Ibn 'Arabi", 120-123.

¹⁹ Ibid., 127.

2. Azab sebagai Wujud Kemurkaan Tuhan

Serangkaian bencana telah terjadi sejak zaman dahulu kala hingga saat ini, beberapa tokoh agama menganggap bahwa serangkaian peristiwa tersebut adalah wujud kemarahan dan kemurkaan Allah SWT terhadap manusia. Karena kemarahan dan kemurkaan-Nya itu, maka didatangkanlah siksa di dunia baik berupa bencana alam atau persoalan lain yang rumit untuk diselesaikan, seperti krisis multi dimensi yang berkepanjangan, teridentifikasinya virus baru yang mematikan semisal HIV, flu burung dan lain-lain.²⁰

Anggapan pertama, yaitu azab berasal dari kemarahan dan kemurkaan Allah SWT merupakan suatu apologi atau pembelaan atas pendapatnya sendiri, yang diungkapkan sebagai jalan terakhir untuk menutup sebuah persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, maka dengan mudahnya persoalan ini dikaitkan dengan kemarahan dan kemurkaan Allah SWT. Secara tidak langsung, pendapat tersebut merupakan tindakan yang menyalahkan Tuhan, terlebih bila dikaitkan dengan para korban yang dianggap "tidak berdosa", sehingga muncul pertanyaan mengapa Allah SWT tidak menempatkan lokasi bencana alam atau penyakit di daerah di pusat-pusat maksiat dan ditujukan bagi orang-orang mendurhakai agama? Pernyataan tersebut seakan-akan hendak menjustifikasi kesalahan Allah SWT, bahwa Allah SWT telah berbuat tidak adil dengan menyertakan orang yang tidak berdosa menjadi korban bencana alam ini berarti manusia telah mengganggu apa yang telah menjadi ketetapan-

²⁰ Muhlis, "Bencana Alama dalam Perspektif Al-Qur'an", 176.

Nya. Anggapan ini serupa dengan apa yang telah dilakukan Iblis ketika menolak perintah sujud kepada Adam.²¹

Anggapan kedua, yaitu azab Allah SWT terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, namun pandangan ini tidak berhenti menyalahkan Allah SWT. Awalnya berangkat dari Allah SWT kemudian diikuti mencari manusia yang dianggapnya telah berbuat kesalahan atau dosa, yang menjadi penyebab dari kemurkaan Allah SWT, sehingga terjadi tindakan mencari-cari kesalahan orang lain dan tanpa disadari dirinya merasa paling benar. Hal itu tidak membawa ke arah yang lebih baik, justru bersinggungan dengan sesama manusia. Dengan melakukan tindakan itu, seorang pada akhirnya akan berprasangka jelek pada orang lain bahkan menuduh orang lain berbuat jelek.²² Padahal, perbuatan tersebut sudah jelas dilarang dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعضُكُمْ بَعضًا أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ²³

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat Lagi Maha Penyayang.”²⁴

²¹ Ibid., 176-177.

²² Ibid., 177.

²³ Al-Qur'an, al-Hujurat (49): 12.

²⁴ Utsman, *Al-Qur'an dan Terjemah Ma'nanya*, 518.

Anggapan ketiga, yaitu Allah SWT telah murka kepada manusia sehingga menjatuhkan azab-Nya. Kemurkaan-Nya dipicu oleh sejumlah perbuatan manusia, sebagaimana yang terjadi pada zaman terdahulu seperti kaum Nabi Nūḥ AS yang dibinasakan dengan banjir, kaum 'Ād yang digoncang badai dan lainnya.²⁵ Hal ini dinyatakan dalam Qur'an sebagai berikut :

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ
وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

26 

“Apakah belum datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya mereka sendiri.”²⁷

B. Pembagian Azab

Sebagian besar ulama membagi azab dalam tiga tahapan, yaitu: pertama, 'adḥāb ad-dunya (azab dunia), yakni hukuman Allah SWT yang terjadi di dunia, seperti yang terjadi pada sebagian umat sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Kedua, 'adḥāb al-qabr (azab kubur), yakni hukuman Allah SWT yang terjadi di alam barzakh (alam kubur) atau alam sesudah mati dan menjelang hari kiamat. Ketiga, 'adḥāb al-ākhirah

²⁵ Muhlis, “Bencana Alama dalam Perspektif Al-Qur'an,” 177.

²⁶ Al-Qur'an, at-Tawbah (9): 70.

²⁷ Utsman, *Al-Qur'an dan Terjemah Ma'nanya*, 199.

(azab akhirat), yaitu hukuman Allah SWT yang akan berlaku setelah umat manusia dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat.²⁸ Penjelasan yang lebih rinci dapat dilihat pada pembahasan berikut:

1. Azab Dunia ('adhab ad-dunya)

Sebelumnya telah disinggung bahwa azab di dunia merupakan hukuman Allah SWT yang terjadi di dunia. Bagi golongan Ash'ariyah hal itu dapat saja terjadi, bahkan telah terjadi sebagaimana diisyaratkan dalam ayat-ayat Allah SWT telah membina-sakan umat terdahulu yang mendustakan ayat-ayat Allah SWT, seperti kaum Nabi Dāwūd AS yang diazab menjadi kera:

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَتَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ
بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهَوُّا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾²⁹

“Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik, maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, Kami katakan kepadanya: "Jadilah kamu kera yang hina".”³⁰

Quraish Shihab mendukung pendapat golongan Ash'ariyah tersebut. Dalam surat al-Qalam ayat 17-33, ayat-ayat itu menceritakan kisah pemilik kebun yang serakah, sehingga mereka mendapat azab dengan dileyapkannya kebun mereka, sampai mereka tidak menyadari tempat itu adalah kebun mereka yang leyap. Allah SWT

²⁸ Islam, Ensiklopedi Islam, 195.

²⁹ Al-Qur'an, al-A'raf (7): 165-166.

³⁰ Utsman, Al-Qur'an dan Terjemah Ma'nanya, 173.

menutup kisah tersebut dengan memperingatkan semua pihak, khususnya kepada kaum musyrikin Makah pada saat itu, bahwa seperti itulah azab duniawi.

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْأَخِيرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ³¹

“Seperti itulah azab (di dunia). Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.”³²

Akan tetapi bagi golongan Mu'tazilah, hal tersebut dianggap lebih bersifat majazi (kiasan) dari pada arti yang sebenarnya, karena setiap kejadian di alam semesta ini tidak terlepas dari sunnatullah atau hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.³³ Di Indonesia misalnya, kerusakan terhadap hutan alam adalah akibat dari penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya. Contoh nyata yang frekuensinya semakin sering terjadi adalah konflik ruang antara satwa liar dan manusia. Rusaknya hutan habitat satwa liar menyebabkan mereka bersaing dengan manusia untuk mendapatkan ruang mencari makan dan hidup, yang sering kali berakhir dengan kerugian bagi kedua pihak. Rusaknya hutan oleh tangan manusia telah menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup.³⁴ Hal itu telah disebutkan dalam surat ar-Ruum (30) ayat 41:

³¹ Al-Qur'an, al-Qalam (68): 33.

³² Utsman, *Al-Qur'an dan Terjemah Ma'nanya*, 566.

³³ Islam, *Ensiklopedi Islam*, 195.

³⁴ Ara Hidayat, “Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. IV no. 2, (Desember 2015), 375.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾³⁵

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”³⁶

2. Azab Kubur ('adhab al-qabr)

Dalam persoalan azab kubur, pada dasarnya hanya berlandaskan pada beberapa hadits, karena secara jelas tidak disinggung dalam al-Qur'an. Mengenai hal ini, terdapat perbedaan pemahaman di antara ulama, baik pada sesama ulama Mu'tazilah maupun sesama ulama Ash'ariyah. Perbedaan tersebut terletak pada apakah ada azab kubur atau tidak. Bagi yang menganggap adanya azab kubur, juga timbul perdebatan apakah siksa kubur itu bersifat fisik atau rohani. Di Indonesia, adanya pembacaan talqin setelah mayat dikuburkan merupakan indikasi bahwa di antara muslimin Indonesia ada yang meyakini adanya azab kubur secara fisik.³⁷ Dalil adanya siksa kubur ini terdapat antara lain dalam surah al-Ḥajj (22) ayat 7:

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾³⁸

"Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur."³⁹

³⁵ Al-Qur'an, ar-Rūm (30): 41.

³⁶ Utsman, *Al-Qur'an dan Terjemah Ma'nanya*, 409.

³⁷ Islam, *Ensiklopedi Islam*, 195.

³⁸ Al-Qur'an, al-Ḥajj (22): 7.

³⁹ Utsman, *Al-Qur'an dan Terjemah Ma'nanya*, 334.

Adapun hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dan Imam Aḥmad bin Ḥambal, menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW melewati dua buah kuburan bersama seorang sahabat:

"Dari Ibnu 'Abbas berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati perkebunan penduduk Madinah atau Makkah, lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang di siksa dalam kubur mereka. Maka Nabi SAW pun berkata: "Keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan dosa besar." Lalu beliau SAW menerangkan: "Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang satunya lagi disiksa karena suka mengadu domba." Beliau SAW kemudian minta diambilkan sebatang dahan kurma yang masih basah, beliau SAW lalu membelah menjadi dua bagian, kemudian beliau menancapkan setiap bagian pada dua kuburan tersebut. Maka beliau SAW pun ditanya, "Kenapa Tuan melakukan ini?" Beliau SAW menjawab: "Mudah-mudahan siksanya diringankan selama dahan itu masih basah."⁴⁰

3. Azab Akhirat ('adhāb al-ākhirah)

Perbedaan apakah azab itu bersifat fisik atau rohani tidak hanya dalam adḥāb al-qabr, tetapi juga terjadi pada 'adhāb al-ākhirah (azab akhirat). Akan tetapi perbedaan ini bukan antara sesama kaum teolog, karena mereka umumnya beranggapan bahwa azab di akhirat itu bersifat fisik, melainkan antara kaum teolog dan kaum sufi. Menurut kaum sufi, yang berangkat dari keyakinan bahwa fisik atau materi itu bersifat sementara, sebenarnya tidak ada kebangkitan jasmani, yang ada hanyalah kebangkitan rohani. Dengan demikian, azab di akhirat nanti bagi hamba-hamba Tuhan yang melanggar peraturan-Nya juga bersifat rohani. Adapun adanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang secara tegas menyatakan adanya kebangkitan secara fisik:

⁴⁰ Achmad Sunarto, Tarjamah Shahih Bukhari, vol.1 hadis no. 216 (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 159.

وَضْرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾⁴¹

“Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh. Katakanlah: Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama”⁴²

Dengan adanya yaumul mahsyar, yakni hari berkumpulnya manusia pada hari kiamat, inilah yang dijadikan dasar oleh kaum teolog siksa di akhirat secara fisik. Namun, kaum sufi mengartikan ayat tersebut sebagai pengertian yang bersifat majāzī. Selain itu, menurut kaum sufi, hal tersebut diperuntukkan bagi golongan awam yang sulit memahami hakikat dan hanya melihat sesuatu dari permukaan. Dalam hal ini, Ibnu Rusyd mendukung pendapat kaum sufi, bahwa firman-firman-Nya tentang azab di akhirat secara fisik bertujuan agar dapat dipahami oleh khalayak umum. Namun, keterangan-keterangan yang demikian bukan merupakan penggambaran azab secara hakiki. Keterangan itu hanya berupa tamthīl-an agar memudahkan kaum awam memahaminya.⁴³

Sedikit berbeda dengan pendapat kaum teolog maupun kaum sufi, Murtada Mutahhari membagi azab atas tiga bentuk. Pertama, azab yang berupa peringatan dan pelajaran, yakni ketentuan-ketentuan hukum yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, yang dibentuk atas dasar undang-undang Ilahi atau atas dasar pemikiran manusia. Azab yang didasarkan atas undang-undang Tuhan, misalnya: pencuri dipotong

⁴¹ Al-Qur'an, Yāsīn (36): 78-79.

⁴² Utsman, Al-Qur'an dan Terjemah Ma'nanya, 443.

⁴³ Islam, Ensiklopedi Islam, 195.

tanggannya, pembunuh di-*qīṣāṣ*, dan orang yang berzina didera atau dirajam. Azab yang didasarkan atas undang-undang ciptaan manusia, misalnya penjara bagi pelaku tindak kejahatan. Kedua, azab sebagai hukuman di dunia, yakni azab yang memiliki kaitan sebab akibat dengan dosa. Dengan kata lain, azab itu merupakan akibat dan hasil yang wajar atas suatu tindakan kejahatan, misalnya peminum khamar akan mengalami kesulitan psikologis dan psikis, dan perbuatan zina dapat menyebabkan pelakunya menderita azab berupa penyakit kelamin. Ketiga, azab akhirat sebagai balasan atas *i'tikād* dan perbuatan manusia di dunia yang dilakukan Allah SWT dengan seadil-adilnya.⁴⁴

⁴⁴ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi Atas Pandangan Islam*, terj. Agus Efendi (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1981), 190.